



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Sambotara Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Makmur Dg. Sitakka Lingk Bonto Jolong Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak Tahir;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Juni 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Bulu Sipong Kel. Alatengae Kec. Bantimurung Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Mrs tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN SANGKALA, Terdakwa II NURAENI ALIAS NENI ALIAS ENI BINTI AMBO MASSE, Terdakwa III FARIDAH ARRYANI S BINTI H. ABDUL RAZAK TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”* sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIRUDDIN ALIAS AMIR BIN SANGKALA, Terdakwa II NURAENI ALIAS NENI ALIAS ENI BINTI AMBO MASSE, Terdakwa III FARIDAH ARRYANI S BINTI H. ABDUL RAZAK TAHIR masing-masing berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomer 7309142901054442 dengan status pernikahan “ KAWIN “ dengan Kepala Keluarga atas nama JONI SYAKHRIL yang dikeluarkan pada tanggal 14-07-2011 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;
 - 1(satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status pernikahan “ CERAH HIDUP TERCATAT “, Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA yang dikeluarkan pada tanggal 04-09-2020 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;
 - 1 (Satu) lembar KK (Kartu Keluarga) No 7309142901054442 atas nama Kepala Keluarga Joni Syakhril;
Digunaka dalam perkara lain atas nama JONI SYAKHRIL
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I AMIRUDDIN, terdakwa II NURAENI dan terdakwa III FARIDAH ARYANI, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara tahun 2019 sampai tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kantor DISDUKCAPIL MAROS, Jl.Bougenville Kel.Pettuadæ Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros, *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,"* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal antara tahun 2019 sampai tahun 2020 ketika Ernawati sedang berada di cafe yang saat itu juga ada terdakwa I Amiruddin yang mendengar cerita ernawati yang mengatakan " susahnya kurasa mau kasih sekolah anakku, malu-maluka karena tidak ada namanya suamiku di kartu keluarga " mendengar hal tersebut lalu terdakwa I amir bersedia untuk membantunya namun ernawati mengatakan kepada terdakwa I amir untuk berurusan dengan saksi Joni Lalu saksi Joni meminta terdakwa I Amir untuk dibantu dibuatkan kartu keluarga baru bersama ernawati dan anak ernawati yang sebelumnya saksi Joni sudah memiliki kartu keluarga asli bersama dengan istri sahnya yakni saksi Nurwahida dan anaknya saksi Danti dan Reski dengan nomor kartu keluarga 7309142901054442 (status pernikahan Kawin) lalu terdakwa I Amir meminta saksi Joni untuk menyiapkan berkas 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Joni menyiapkan berkas yang diminta oleh terdakwa I Amiruddin berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati beserta uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah berkas dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I Amiruddin selanjutnya terdakwa I Amiruddin menghubungi terdakwa II Nuraeni melalui via telephone dengan mengatakan " ini ada berkas kartu keluarga mau dirubah" tolong dibantu kemudian terdakwa II Nuraeni menjawab "sini saya lihat dulu" setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I langsung menyerahkan berkas kepada terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan" ini KK mau nakasih keluar nama istrinya yang ada di KK lama dan dikasih masuk atas nama Erna" lalu dijawab terdakwa II "iyya sinimi saya kasih Farida (terdakwa III)" selanjutnya terdakwa II Nuraeni menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa III Faridah karena terdakwa III bisa melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap dengan mengatakan kepada terdakwa III" berkas mau dibuatkan kartu keluarga baru" dan juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa III " tenang mako, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" sehingga terdakwa III membantu melengkapi berkas tersebut dan membuat akte cerai tanpa melalui pengadilan agama maros guna kelengkapan pembuatan kartu keluarga baru atas nama Joni dan Erna. Lalu terdakwa II menyerahkan berkas tersebut bersama uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III lalu terdakwa III membuat akte cerai di percetakan/tempat foto copy, yakni terdakwa III Faridah Pertama-tama *browsing internet* via handphone untuk membuka contoh AKTE CERAH yang ada di Google. Setelah mendapatkan contoh akte cerai kemudian ia perlihatkan kepada seorang karyawan yang bekerja di percetakan tersebut untuk dibuatkan persis dengan contoh tersebut. Selanjutnya ia memberikan identitas lengkap dari saksi JONI dan saksi NURWAHIDA yang hendak dimasukkan dalam akte cerai. Selanjutnya dilakukan *scan format akte cerai, scan stempel milik pengadilan agama, dan juga scan tanda tangan panitera PA*. Namun dalam hal panitera pengadilan agama hanya "diatasnamakan saja" atau nama panitera yang fiktif (bukan sebenarnya) yang tujuannya hanya sebagai formalitas. Bahwa adapun maksud dan tujuan adanya pembuatan akte cerai di suatu percetakan/tempat foto copy dengan cara-cara yang ia telah jelaskan yaitu *Untuk memunculkan*

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status cerai antara JONI SYAKHRIL dan NURWAHIDA dengan jalan singkat untuk selanjutnya mau dipisahkan/dikeluarkan nama JONI SYAKHRIL dari kartu keluarganya dengan NURWAHIDA.

- Bahwa setelah berkas telah selesai di scan, terdakwa III Faridah menyerahkan kembali berkas tersebut kepada terdakwa II Nuraeni kemudian berkas tersebut oleh terdakwa II Nuraeni bersama terdakwa I Amir memasukkan pada operator kantor Dukcapil Maros dengan permohonan perubahan status dalam Kartu Keluarga selanjutnya terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan " CERAH HIDUP TERCATAT ", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga tersebut digunakan sebagai syarat untuk keperluan sekolah anak ernawati yakni anak Khaila.
- Bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas IB tidak pernah mengeluarkan akta cerai antara Joni Syakhril dan Nurwahida (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa perubahan tersebut diketahui oleh saksi Danti Indrastuti (anak dari saksi Joni Syakhril dan saksi Nurwahida) yang akan mengurus kartu pra kerja secara online. Saat itu ia akan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terjadi kesalahan/ditolak oleh system dan dinyatakan "NOMOR KARTU KK SALAH". Karena ia mengingat dulu ada perkataan bapaknya yang ingin mengeluarkan namanya dari Kartu Keluarga, sehingga dari situ saksi Danti menelpon saksi Joni dan dijawab oleh saksi Joni " *Saya tidak pernah merubah KK tersebut* ". Hal tersebut saksi Danti sampaikan kepada ibunya saksi Nurwahida dan keesokan harinya saksi Nurwahida datang ke DUKCAPIL MAROS untuk mengecek dan disampaikan bahwa "KK tersebut sudah tidak aktif, Karena sudah ada gantinya / telah berubah (Status dari Kawin berubah menjadi cerai hidup) dengan didasari oleh adanya " AKTE CERAH ".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, istri (saksi Nurwahida) dan saksi Danti (anak saksi Jony) merasa dirugikan karena kehilangan status pada catatan sipil yang dapat mengakibatkan kesulitan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengurusan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I AMIRUDDIN, terdakwa II NURAENI dan terdakwa III FARIDAH ARYANI, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara tahun 2019 sampai tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kantor DISDUKCAPIL MAROS, Jl.Bougenville Kel.Pettuadae Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian mereka melakukan, menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan perbuatan*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal antara tahun 2019 sampai tahun 2020 ketika Ernawati sedang berada di cafe yang saat itu juga ada terdakwa I Amiruddin yang mendengar cerita ernawati yang mengatakan " susahny kurasa mau kasih sekolah anakku, malu-maluka karena tidak ada namanya suamiku dikartu keluarga " mendengar hal tersebut lalu terdakwa I amir bersedia untuk membantunya namun ernawati mengatakan kepada terdakwa I amir untuk berurusan dengan saksi Joni Lalu saksi Joni meminta terdakwa I Amir untuk dibantu dibuatkan kartu keluarga baru bersama ernawati dan anak ernawati yang sebelumnya saksi Joni sudah memiliki kartu keluarga asli bersama dengan istri sahnya yakni saksi Nurwahida dan anaknya saksi Danti dan Reski dengan nomor kartu keluarga 7309142901054442 (status pernikahan Kawin) lalu terdakwa I Amir meminta saksi Joni untuk menyiapkan berkas 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Joni menyiapkan berkas yang diminta oleh terdakwa I Amiruddin berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati beserta uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah berkas dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I Amiruddin selanjutnya terdakwa I Amiruddin menghubungi terdakwa II Nuraeni melalui via telephone dengan mengatakan " ini ada berkas kartu keluarga mau dirubah" tolong dibantu kemudian terdakwa II Nuraeni menjawab" sini saya lihat dulu " setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I langsung menyerahkan berkas kepada terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan" ini KK mau nakasih keluar nama istrinya yang ada di KK lama dan dikasih masuk atas nama Erna" lalu dijawab terdakwa II "iyya sinimi saya kasih Farida (terdakwa III)" selanjutnya terdakwa II Nuraeni menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa III Faridah karena terdakwa III bisa melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap dengan mengatakan kepada terdakwa III" berkas mau dibuatkan kartu keluarga baru" dan juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa III " tenang mako, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" sehingga terdakwa III membantu melengkapi berkas tersebut dan membuat akte cerai tanpa melalui pengadilan agama maros guna kelengkapan pembuatan kartu keluarga baru atas nama Joni dan Erna. Lalu terdakwa II menyerahkan berkas tersebut bersama uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III lalu terdakwa III membuat akte cerai di percetakan/tempat foto copy, yakni terdakwa III Faridah Pertama-tama *browsing internet* via handphone untuk membuka contoh AKTE CERAH yang ada di Google. Setelah mendapatkan contoh akte cerai kemudian ia perlihatkan kepada seorang karyawan yang bekerja di percetakan tersebut untuk dibuatkan persis dengan contoh tersebut. Selanjutnya ia memberikan identitas lengkap dari saksi JONI dan saksi NURWAHIDA yang hendak dimasukkan dalam akte cerai. Selanjutnya dilakukan *scan format akte cerai, scan stempel milik pengadilan agama, dan juga scan tanda tangan panitera PA*. Namun dalam hal panitera pengadilan agama hanya "diatasnamakan saja" atau nama panitera yang fiktif (bukan sebenarnya) yang tujuannya hanya sebagai formalitas. Bahwa adapun maksud dan tujuan adanya pembuatan akte cerai di suatu percetakan/tempat foto copy dengan cara-cara yang ia telah jelaskan yaitu *Untuk memunculkan*

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status cerai antara JONI SYAKHRIL dan NURWAHIDA dengan jalan singkat untuk selanjutnya mau dipisahkan/dikeluarkan nama JONI SYAKHRIL dari kartu keluarganya dengan NURWAHIDA.

- Bahwa setelah berkas telah selesai di scan, terdakwa III Faridah menyerahkan kembali berkas tersebut kepada terdakwa II Nuraeni kemudian berkas tersebut oleh terdakwa II Nuraeni bersama terdakwa I Amir memasukkan pada operator kantor Dukcapil Maros dengan permohonan perubahan status dalam Kartu Keluarga selanjutnya terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan " CERAH HIDUP TERCATAT ", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga tersebut digunakan sebagai syarat untuk keperluan sekolah anak ernawati yakni anak Khaila.
- Bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas IB tidak pernah mengeluarkan akta cerai antara Joni Syakhril dan Nurwahida (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa perubahan tersebut diketahui oleh saksi Danti Indrastuti (anak dari saksi Joni Syakhril dan saksi Nurwahida) yang akan mengurus kartu pra kerja secara online. Saat itu ia akan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terjadi kesalahan/ditolak oleh system dan dinyatakan "NOMOR KARTU KK SALAH". Karena ia mengingat dulu ada perkataan ayahnya yang ingin mengeluarkan namanya dari Kartu Keluarga, sehingga dari situ saksi Danti menelpon saksi Joni dan dijawab oleh saksi Joni " *Saya tidak pernah merubah KK tersebut* ". Hal tersebut saksi Danti sampaikan kepada ibunya saksi Nurwahida dan keesokan harinya saksi Nurwahida datang ke DUKCAPIL MAROS untuk mengecek dan disampaikan bahwa "KK tersebut sudah tidak aktif, Karena sudah ada gantinya / telah berubah (Status dari Kawin berubah menjadi cerai hidup) dengan didasari oleh adanya " AKTE CERAH ".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, istri (saksi Nurwahida) dan saksi Danti (anak saksi Jony) merasa dirugikan karena kehilangan status pada catatan sipil yang dapat mengakibatkan kesulitan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengurusan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa I AMIRUDDIN, terdakwa II NURAENI dan terdakwa III FARIDAH ARYANI, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi antara tahun 2019 sampai tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 di Kantor DISDUKCAPIL MAROS, Jl.Bougenville Kel.Pettuadæ Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Maros "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu terhadap akte-akte otentik, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal antara tahun 2019 sampai tahun 2020 ketika Ernawati sedang berada di cafe yang saat itu juga ada terdakwa I Amiruddin yang mendengar cerita ernawati yang mengatakan " susahnya kurasa mau kasih sekolah anakku, malu-maluka karena tidak ada namanya suamiku di kartu keluarga " mendengar hal tersebut lalu terdakwa I amir bersedia untuk membantunya namun ernawati mengatakan kepada terdakwa I amir untuk berurusan dengan saksi Joni Lalu saksi Joni meminta terdakwa I Amir untuk dibantu dibuatkan kartu keluarga baru bersama ernawati dan anak ernawati yang sebelumnya saksi Joni sudah memiliki kartu keluarga asli bersama dengan istri sahnya yakni saksi Nurwahida dan anaknya saksi Danti dan Reski dengan nomor kartu keluarga 7309142901054442 (status pernikahan Kawin) lalu terdakwa I Amir meminta saksi Joni untuk menyiapkan berkas 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Joni menyiapkan berkas yang diminta oleh terdakwa I Amiruddin berupa 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) asli yang dimana saksi joni syakhril sebagai kepala keluarga dan nurwahida sebagai istri dengan No.KK : 7309142901054442 dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP yakni fotocopy KTP milik saksi Joni dan fotocopy KTP milik ernawati beserta uang sebesar Rp 350.000,-. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah berkas dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I Amiruddin selanjutnya terdakwa I Amiruddin menghubungi terdakwa II Nuraeni melalui via telephone dengan mengatakan " ini ada berkas kartu keluarga mau dirubah" tolong dibantu kemudian terdakwa II Nuraeni menjawab" sini saya lihat dulu " setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu, terdakwa I langsung menyerahkan berkas kepada terdakwa II beserta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan" ini KK mau nakasih keluar nama istrinya yang ada di KK lama dan dikasih masuk atas nama Erna" lalu dijawab terdakwa II "iyya sinimi saya kasih Farida (terdakwa III)" selanjutnya terdakwa II Nuraeni menyerahkan berkas tersebut kepada terdakwa III Faridah karena terdakwa III bisa melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap dengan mengatakan kepada terdakwa III" berkas mau dibuatkan kartu keluarga baru" dan juga terdakwa II mengatakan kepada terdakwa III " tenang mako, kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" sehingga terdakwa III membantu melengkapi berkas tersebut dan membuat akte cerai tanpa melalui pengadilan agama maros guna kelengkapan pembuatan kartu keluarga baru atas nama Joni dan Erna. Lalu terdakwa II menyerahkan berkas tersebut bersama uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa III lalu terdakwa III membuat akte cerai di percetakan/tempat foto copy, yakni terdakwa III Faridah Pertama-tama *browsing internet* via handphone untuk membuka contoh AKTE CERAH yang ada di Google. Setelah mendapatkan contoh akte cerai kemudian ia perlihatkan kepada seorang karyawan yang bekerja di percetakan tersebut untuk dibuatkan persis dengan contoh tersebut. Selanjutnya ia memberikan identitas lengkap dari saksi JONI dan saksi NURWAHIDA yang hendak dimasukkan dalam akte cerai. Selanjutnya dilakukan *scan format akte cerai, scan stempel milik pengadilan agama, dan juga scan tanda tangan panitera PA*. Namun dalam hal panitera pengadilan agama hanya "diatasnamakan saja" atau nama panitera yang fiktif (bukan sebenarnya) yang tujuannya hanya sebagai formalitas. Bahwa adapun maksud dan tujuan adanya pembuatan akte cerai di suatu percetakan/tempat foto copy dengan cara-cara yang ia telah jelaskan yaitu *Untuk memunculkan*

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status cerai antara JONI SYAKHRIL dan NURWAHIDA dengan jalan singkat untuk selanjutnya mau dipisahkan/dikeluarkan nama JONI SYAKHRIL dari kartu keluarganya dengan NURWAHIDA.

- Bahwa setelah berkas telah selesai di scan, terdakwa III Faridah menyerahkan kembali berkas tersebut kepada terdakwa II Nuraeni kemudian berkas tersebut oleh terdakwa II Nuraeni bersama terdakwa I Amir memasukkan pada operator kantor Dukcapil Maros dengan permohonan perubahan status dalam Kartu Keluarga selanjutnya terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan " CERAH HIDUP TERCATAT ", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) yang kartu keluarga tersebut digunakan sebagai syarat untuk keperluan sekolah anak ernawati yakni anak Khaila.
- Bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas IB tidak pernah mengeluarkan akta cerai antara Joni Syakhril dan Nurwahida (terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa perubahan tersebut diketahui oleh saksi Danti Indrastuti (anak dari saksi Joni Syakhril dan saksi Nurwahida) yang akan mengurus kartu pra kerja secara online. Saat itu ia akan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terjadi kesalahan/ditolak oleh system dan dinyatakan "NOMOR KARTU KK SALAH". Karena ia mengingat dulu ada perkataan bapaknya yang ingin mengeluarkan namanya dari Kartu Keluarga, sehingga dari situ saksi Danti menelpon saksi Joni dan dijawab oleh saksi Joni " *Saya tidak pernah merubah KK tersebut* ". Hal tersebut saksi Danti sampaikan kepada ibunya saksi Nurwahida dan keesokan harinya saksi Nurwahida datang ke DUKCAPIL MAROS untuk mengecek dan disampaikan bahwa "KK tersebut sudah tidak aktif, Karena sudah ada gantinya / telah berubah (Status dari Kawin berubah menjadi cerai hidup) dengan didasari oleh adanya " AKTE CERAH "
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, istri (saksi Nurwahida) dan saksi Danti (anak saksi Jony) merasa dirugikan karena kehilangan status pada catatan sipil yang dapat mengakibatkan kesulitan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengurusan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurwahida Bin H. Dg. Matajang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan penerbitan Akta Cerai antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.00 Wita di Disdukcapil Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa Pada hari itu saat itu Anak Saksi (Saudara Danti) datang ke rumah Saksi yang berada di BTN Maccopa Indah Blok B 19 Kelurahan Taroadi Kecamatan turikale Kabupaten Maros pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wita dan memberitahukan bahwa kartu keluarga sudah diganti. Saudara Danti pada saat itu ingin mengurus kartu pra kerja secara online dengan keperluan untuk mencari pekerjaan dan pada saat ingin menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditolak oleh sistem dan muncul tulisan "Nomor Kartu Keluarga Salah". Keesokan harinya Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 10.00 wita Saksi bersama dengan Saudara Danti langsung melakukan pengecekan pada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didampingi dengan Saudara Vivin Noviana S.Stp yang merupakan Kasi Pemerintahan dan langsung menemui Kadis Dukcapil (Saudara Drs. H. Eldrin Saleh) dan menceritakan hal tersebut. Saudara Drs. H. Eldrin Saleh langsung menanyakan perihal tersebut kepada stafnya. Dari staf tersebut langsung mengirimkan hasil pengecekan ke telepon selulernya dan diteruskan kepada Saudara Vivin yang diteruskan kepada Saksi. Pada pesan tersebut berisi informasi bahwa Nomor Kartu Keluarga milik Saksi sudah tidak aktif dan status Saksi yang sebelumnya adalah istri Terdakwa sudah berubah menjadi cerai hidup didasari dengan adanya Akta Cerai. Setelah ditelusuri ternyata Terdakwa sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Saudara Ernawati, dari pernikahan tersebut Terdakwa menerbitkan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang baru;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kesulitan untuk mengakses urusan kependudukan apabila memasukkan nomor kartu keluarga nya, selain itu Saksi kehilangan hak-hak nya selaku istri sah dan juga Saksi merasakan beban psikis karena keluarga mengatakan bahwa Saudara Ernawati adalah istri sah nya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perubahan data pada kartu keluarga, dan selain itu saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perceraian sebagaimana yang ada dalam status di Kartu Tanda Penduduk Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena ia sudah menikah secara siri dengan Saudara Ernawati dan ingin membuat akta nikah dengan Saudara Ernawati dan membuat kartu keluarga baru;
- Bahwa baik Saksi ataupun Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros. Saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal Akta Cerai tersebut, dan Terdakwa mengatakan itu hanya rekayasa;
- Bahwa saksi sudah pernah mengecek Akta Cerai Nomor : 1604/AC/2009/PA/Mrs dan bertemu dengan Saudara Muhammad Idrus selaku Panitera Pada Pengadilan Agama Maros. Setelah dilakukan pengecekan ternyata Akta Cerai tersebut tidak pernah dicatatkan dan diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Danti Indrastuti Syahda, SE Alias Danti Bin Joni Syakhkril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan penerbitan Akta Cerai antara Saudara Nurwahida dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat ia ingin mengurus Kartu Pra Kerja secara online pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita namun ditolak di sistem, lalu Saksi mencoba lagi di hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi mencoba lagi namun masih ditolak sistem, dan terakhir kali Saksi mencoba lagi di hari Kamis tanggal 3 September 2020, pada saat itu Saksi masih diharuskan untuk menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) lalu terjadi kesalahan sistem dan muncul kata-kata "nomor kartu KK salah" pada layar komputer. Saksi ingat bahwa Terdakwa pernah berucap pada Saksi yang mengatakan ingin mengeluarkan namanya dari Kartu Keluarga, dan langsung

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan dijawab "Saya tidak pernah mengubah Kartu Keluarga" lalu hal tersebut disampaikan Saksi kepada ibunya (Saudara Nurwahida) dan keesokan harinya pada tanggal 4 September 2020 Saksi bersama Saudara Nurwhidah mendatangi kantor Dukcapil Maros untuk mengecek dan ternyata Kartu Keluarga tersebut sudah tidak aktif dan sudah diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Status Saudara Nurwahida sudah berubah menjadi kepala Keluarga dan Terdakwa sudah tidak ada di Kartu Keluarga baru tersebut;

- Bahwa saksi kesulitan untuk mencari kerja dan mendaftar kartu pra kerja secara online karena setiap ingin memasukkan nomor Kartu Keluarga tersebut selalu ditolak oleh sistem;
- Bahwa saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa namun ia berharap agar Terdakwa (Ayahnya) kembali menafkahi Saksi dan adiknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan hal tersebut karena ia sudah menikah secara siri dengan Saudara Ernawati dan ingin membuat akta nikah dengan Saudara Ernawati dan membuat kartu keluarga baru;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Ernawati Alias Erna Binti Muh Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan penerbitan Akta Cerai antara Saudari Nurwahida yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saudara Joni;
- Bahwa Saksi dan saudara Joni menikah di Wisma Afiat sekitar tahun 2016, Saksi lupa hari dan tanggalnya. Yang menjadi imam pada saat itu adalah Ustda Yusuf yang beralamat di Dusun Ongkoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Kakaknya yang bernama Erwin Yahya dan Adiknya yang bernama Anwar namun tidak ada Saksinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Bantimurung pada saat itu saksi sedang berjualan di café miliknya yang berada di Pantai Tak Berombak (PTB), pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai Satpol PP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara Joni dan Saudara Nurwahida sudah menikah namun sudah bertahun tahun pisah ranjang, namun saudara Joni berjanji nanti akan menjanjikan akan bercerai dengan Saudari Nurwahida;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan saudara Joni dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 6 (enam) tahun bernama Khaila Zahra Kirana namun nama orang tua di Akta Kelahiran nya hanya disebutkan nama saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menceritakan hal tersebut kepada Saudara Amir (Terdakwa I) yang dikenal sebagai Calo. Pada saat itu saksi mengatakan “susahnya ini kurasa mau kasi sekolah anakku, malu-malu ka karna tidak ada namanya suami ku di Kartu Keluarga” lalu Saudara Amir menjawab “kenapai, mau ko ku uruskan?” dan dijawab oleh Saksi “sembarang tong, nda bis ka pegawai itu bapak nya (Terdakwa)’ Saudara Amir lalu mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan menjawab bahwa tidak akan mengganggu pekerjaan Terdakwa. Saksi langsung memberitahu saudara Joni tentang hal tersebut. Lalu saudara Joni yang berurusan dengan Saudara Amir dan juga menyerahkan persyaratan yang diminta oleh Saudara Amir. Pada saat itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Amir. Beberapa hari kemudian Saudara Amir membawa 2 (dua) lembar Kartu Keluarga. Kartu keluarga yang 1 (satu) dengan Kepala Keluarga atas nama Joni Syakhril dan Kartu Keluarga yang 1 (satu) dengan Saudara Nurwahida sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi sempat menolak Kartu keluarga tersebut karena saksi hanya meminta Kartu Keluarga yang tidak aktif namun yang dibawa adalah Kartu Keluarga tersebut. Yang bertemu dengan Saudara Amir pada saat itu adalah saudara Joni;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. **Saksi Aan Palisuri, S.H. alias Aan Bin A. Burhaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni. Dimana status Saudara Nurwahida pada Kartu Keluarga lama adalah kawin namun diubah menjadi Cerai Hidup sedangkan pada Kartu Keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 menjadi Kepala Keluarga dengan anggota nya adalah Saudara Danti dan Saudara Rezki. Untuk Kartu Keluarga lama dengan nomor 7309142901054442 tetap Saudara Joni sebagai kepala keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah Saudara Ernawati dan Saudara Khaila;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Saksi adalah staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, namun sebelum nya bekerja sebagai operator yang menginput data dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Pindah dan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran ternyata Kartu Keluarga yang dipermasalahkan ternyata dibuat oleh Saksi pada saat itu sebagai operator;
- Bahwa menurut prosedur setiap berkas yang masuk harus diverifikasi dan setelah diverifikasi akan diteruskan kepada operator dan akan diproses;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan Kartu Keluarga no. 7309142704200005 atas nama kepala keluarga Nurwahida dan Kartu keluarga (KK) Nomor : 7309142901054442 atas nama Kepala Keluarga Joni Syakhril karena pada saat itu banyak berkas yang masuk dan Saksi langsung mengerjakan berkas yang masuk tanpa melihat satu per satu. Saksi baru mengetahui ada Kartu Keluarga tersebut pada saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa pemohon harus datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros dan membawa kelengkapan sebagai berikut : Kartu Keluarga lama, Foto copy Akta Cerai serta melengkapi email dan nomor handphone;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui ada permasalahan tersebut saksi melaporkan kepada Pimpinan dan Pada saat itu dilakukan pemeriksaan pada ruang arsip dan juga melakukan kordinasi dengan Saudara Hermin sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi namun kelengkapan berkas tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak pernah beremu dengan Para Terdakwa sebelumnya. Pada saat terbitnya surat tersebut, keadaan Virus Corona sedang memburuk (tahun 2020) semua berkas yang masuk hanya disimpan di dalam kotak untuk meminimalisir kontak dengan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Jadi tidak ada interaksi antara Petugas dengan Masyarakat;
- Bahwa berdasarkan prosedur seharusnya berkas akan diverifikasi sebelum diserahkan kepada operator. Sepengetahuan saksi pada saat itu yang menjadi verifikator adalah Saudara Salminah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Salminah, S.E Binti H. Ahmad Yasang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni. Dimana status Saudara Nurwahida pada Kartu Keluarga lama adalah kawin namun diubah menjadi Cerai Hidup sedangkan pada Kartu Keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 menjadi Kepala Keluarga dengan anggota nya adalah Saudara Danti dan Saudara Rezki. Untuk Kartu Keluarga lama dengan nomor 7309142901054442 tetap Saudara Joni sebagai keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah Saudara Ernawati dan Saudara Khaila;
 - Bahwa saksi ditempatkan di bagian verifikasi dokumen yang dimasukkan oleh Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros meliputi pengurusan Kartu Keluarga, Pindah Datang, dan Pindah keluar. Saksi akan mencatat dan meregister semua berkas yang sudah diverifikasi;
 - Bahwa pemohon harus melampirkan Surat Cerai, buku nikah dari istri ke dua apabila ingin memasukkan istri barunya, foto copy KTP, Kartu Keluarga yang awal, dan juga mengisi formulir Kartu Keluarga yang hendak digabung;
 - Bahwa saksi akan memeriksa kelengkapan berkas, apabila tidak lengkap maka berkas tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi lagi;
 - Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah meverifikasi berkas permohonan Terdakwa karena berkas yang masuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros setiap harinya mencapai ratusan berkas;
 - Bahwa Apabila sesuai dengan prosedur semua harus melalui proses verifikasi namun ada hal-hal tertentu atau orang tertentu biasanya tidak melalui proses verifikasi melainkan langsung diarahkan kepada operator;
 - Bahwa setelah Saksi memeriksa register pada tahun 2021 sekitar bulan Maret dan April tidak ada nama saudara Joni tercatat dalam register;
 - Bahwa semua data kependudukan diinput oleh Operator;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
6. **Saksi Hermin Simon Idi, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi adalah Penilaian dan Penyelenggara Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, *Memorandum of Understanding (MoU)* antar OPD dan lembaga non vertikal serta pemanfaatan data;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Kartu Keluarga yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Saksi baru mengetahui ada permasalahan ini pada saat saksi diminta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencari kelengkapan berkas nya di arsip namun tidak ditemukan kelengkapan bekas atas nama Saudara Joni;
- Bahwa semua kelengkapan berkas yang masuk ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan melalui proses verifikasi akan diarsipkan, namun apabila tidak melalui proses verifikasi tidak diarsipkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. **Saksi Abdillah Alias Dilla Bin H.A. Rafiuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa setelah adanya reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik, setiap pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu melampirkan Surat Pengantar dari Ketua RW dan Ketua RW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Kartu Keluarga yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Saksi baru mengetahui ada permasalahan ini pada saat ia diminta untuk memberikan kesaksian di kepolisian;
- Bahwa untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah wajib untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. **Saksi Anwar Bin Settang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa setelah adanya reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik, setiap pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak perlu melampirkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Kartu Keluarga yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Saksi baru mengetahui ada permasalahan ini pada saat ia diminta untuk memberikan kesaksian di kepolisian;
- Bahwa untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah wajib untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. **Saksi Vivin Novriyana Bhakti, S.STP, M.Tr.A.,P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa sehubungan dengan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila ingin mengurus dokumen kependudukan harus melampirkan Surat Pengantar dari Ketua RW atau Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Kartu Keluarga yang dipermasalahkan dalam perkara ini. Saksi baru mengetahui ada permasalahan ini pada saat Saudara Nurwahida menceritakan dan minta ditemani ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek tentang kartu keluarga nya yang bermasalah;
- Bahwa untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah wajib untuk melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. **Saksi Joni Syakhril Alias Joni Bin Elly Djohari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan penerbitan Kartu keluarga Baru, dan perubahan data pada data keluarga saksi, dimana status saudara Nurwahida pada kartu keluarga lama adalah kawin namun dirubah menjadi cerai hidup sedangkan pada pada kartu keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 menjadi Kepala Keluarga dengan anggotanya adalah saudara Danti dan saudara Rezki. Untuk kartu keluarga lama dengan nomor 730914201054442 tetap saksi sebagai Kepala keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah saudara Ernawati dan saudara Khaila;
- Bahwa saksi hanya mengenal Terdakwa I pada saat Terdakwa I duduk-duduk di Café milik saudara Ernawati. Pada saat itu saudara Ernawati bercerita dengan Terdakwa I bahwa ia ingin menyekolahkan anak hasil pernikahannya dengan saksi namun terkendala karena anaknya belum masuk dalam Kartu Keluarga. Terdakwa I menawarkan untuk membuat Kartu Keluarga baru dan memasukkan nama anaknya. Ia lalu meminta saksi untuk melengkapi data-data guna kelengkapan berkas yaitu Kartu Keluarga saksi yang lama, KTP saksi dan KTP saudara Ernawati dengan harapan Terdakwa I bisa membuat kartu keluarga yang tidak aktif. Beberapa hari kemudian Terdakwa I datang membawakan 2 (dua) lembar Kartu keluarga baru. Kartu keluarga yang 1 (satu) dengan Kepala Keluarga adalah saksi dengan keluarga yang satunya adalah keluarganya adalah saudara Nurwahida dengan saudara Danti dan Rizki sebagai anggotanya. Saat itu saksi sempat menolak Kartu keluarga tersebut dan meminta untuk mengembalikan Kartu Keluarga nya kembali seperti semula;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I sebagai upah karena telah membantu membuat kartu keluarga;
- Bahwa saksi menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah;
- Bahwa menurut saksi bahwa data di Kartu Keluarga adalah salah;
- Bahwa saksi kartu keluarga tersebut sudah pernah digunakan untuk mendaftar sekolah anak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerai secara resmi dengan saudara Nurwahida namun saksi sudah pisah ranjang dengan saudara Nurwahida sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi menikah dengan saudara Ernawati pada tahun 2015 secara siri dan dari pernikahan tersebut lahir Khaila pada tahun 2016;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membatu Terdakwa I membuat kartu keluarga tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

11.Saksi Eldrin Saleh Nuhung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa sekarang saksi adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Maros, namun sebelum nya bekerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi pada saat itu bertanda tangan pada Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Joni dan Kartu Keluarga atas Nurwahida;
- Bahwa menurut prosedur setiap berkas yang masuk harus diverifikasi dan setelah diverifikasi akan diteruskan kepada operator dan akan diproses, setelah itu berkas tersebut (Kartu Keluarga,Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,dll) diteruskan kepada Kepala Seksi yang membawahi bagian tertentu tersebut setelah itu akan di bawa ke Pimpinan (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros) untuk divalidasi dan ditandatangani;
- Bahwa setiap berkas yang masuk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diverifikasi oleh verifikator namun untuk keaslian berkas tidak mudah untuk diperiksa karena banyaknya berkas yang masuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bahwa Dokumen yang dikeluarkan adalah sah namun saksi tidak mengetahui kebenaran nya, karena tidak ada aplikasi ataupun alat yang bisa digunakan untuk memeriksa keabsahan berkas tersebut;
- Bahwa setiap arsip kelengkapan berkas yang diajukan pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan diarsipkan, untuk berkas atas nama Saudara Joni dan Saudara Nurwahida sudah dilakukan pencarian di tempat arsip namun hingga kini tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah mengamati praktek percaloan pada saat masih menjabat sebagai sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Saksi berusaha untuk menertibkan calo yang sering berpraktek di sekitar di Kantor Dinas

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Pada saat itu Saksi meminta izin dan bantuan kepada Bupati untuk membongkar warung kopi di dekat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros yang merupakan tempat nongkrong calo. Saksi juga pernah menegur Saudara Terdakwa II untuk berhenti menjadi calo;

- Bahwa saudara Nurwahida pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan komplain akan hal tersebut namun karena sudah diterbitkan Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Joni dengan anggota Ernawati dan Khaila jadi dibuatkan Kartu Keluarga baru dengan kepala keluarga atas nama Nurwahida dengan anggota Danti dan Rizki dan Pada saat itu Saudara Nurwahida mengatakan bahwa ia ingin Kartu Keluarganya kembali seperti semula, namun karena data base sudah berubah Saksi tidak bisa mengembalikan Kartu Keluarganya kembali seperti semula. Saksi sudah pernah menawarkan untuk membantu Saudara Nurwahida dan Terdakwa agar mengurus kembali pembatalan Kartu Keluarga tersebut di Pengadilan namun Saudara Nurwahidah sudah tidak mau dan lebih memilih untuk melaporkan Saudara Joni;
- Bahwa Untuk melakukan perubahan data harus melampirkan Kartu Keluarga lama dan akta cerai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12.Saksi Laurensius Nong Kese, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni;
- Bahwa saksi adalah PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat pendaftaran dan tanggal penginputan ke 2 (dua) artu Keluarga tersebut, namun saksi dapat menjelaskan bahwa apabila Kartu Keluarga yang dicetakkan pada saat Saksi menjadi PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, maka yang bertandatangan adalah Saksi karena data tersebut sudah tersimpan pada *Database*;
- Bahwa pada Kartu Keluarga yang diterbitkan hanya dicantumkan tanggal cetaknya saja, sedangkan tanggal penginputan data tidak tercantum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan data harus melampirkan Kartu Keluarga lama dan akta cerai;
- Bahwa untuk penerbitan Kartu Keluarga baru harus melampirkan buku nikah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I (Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni. Dimana status Saudara Nurwahida pada Kartu Keluarga lama adalah kawin namun diubah menjadi Cerai Hidup sedangkan pada Kartu Keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 Saudara Nurwahida menjadi Kepala Keluarga dengan anggota nya adalah Saudara Danti dan Saudara Rezki. Untuk Kartu Keluarga lama dengan nomor 7309142901054442 tetap Saudara Joni sebagai kepala keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah Saudara Ernawati dan Saudara Khaila;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di sebuah café yang juga milik Saudara Ernawati (istri siri Saudara Joni) pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saudara Ernawati yang mengeluhkan bahwa susah untuk mengurus sekolah anaknya karena terkendala kartu keluarganya. Ia lalu meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan dan dibuatkan Kartu Keluarga baru dengan Saudara Joni menjadi kepala keluarga, dan anggotanya Saudara Ernawati dan Kaila. Beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Joni dan menceritakan tentang hal tersebut. Terdakwa meminta kelengkapan berkas berupa Kartu Keluarga, Fotocopy KTP atas nama Saudara Joni, dan Fotocopy atas nama Saudara Ernawati yang langsung diserahkan kepada Saudara Nuraeni untuk diuruskan. Beberapa hari kemudian Terdakwa diberitahukan kepada bahwa berkas nya sudah selesai dan diantarkan oleh Saudara Nuraeni dan Terdakwa juga langsung mengantarkan 2 (dua) Kartu Keluarga. Kartu Keluarga yang satu dengan Kepala Keluarga Saudara Joni beranggotakan Saudara Ernawati dan Kaila, sedangkan Kartu Keluarga yang satunya dengan Kepala Keluarga Saudara Nurwahidah beranggotakan Danti dan Rizky;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah salah karena data tersebut tidak benar;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga tersebut, Terdakwa tidak pernah ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus secara langsung berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat menyerahkan 2 (dua) Kartu Keluarga tersebut. Uang tersebut langsung dibagi kepada Terdakwa II sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Saudara Joni pada saat Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Kartu Keluarga tersebut. Saudara Joni langsung mengambil Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Aan namun tidak pernah berhubungan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang langsung dan mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Terdakwa II (Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni. Dimana status Saudara Nurwahida pada Kartu Keluarga lama adalah kawin namun diubah menjadi Cerai Hidup sedangkan pada Kartu Keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 menjadi Saudara Nurwahida Kepala Keluarga dengan anggota nya adalah Saudara Danti dan Saudara Rezki. Untuk Kartu Keluarga lama dengan nomor 7309142901054442 tetap Saudara Joni sebagai kepala keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah Saudara Ernawati dan Saudara Khaila;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga namun biasa membantu mengurus-urus tentang persuratan apabila ada yang meminta bantuannya (calo);
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saudara Amiruddin (Terdakwa I) dan dibawa berkas milik Terdakwa dan diminta untuk dibuatkan Kartu Keluarga baru yang beranggotakan Saudara Ernawati dan Saudara Khaila namun karena di Kartu Keluarga sebelumnya Saudara Joni masih beranggotakan Saudara Nurwahida, Danti dan Rizki maka Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk melengkapi berkas tersebut (membuatkan akta cerai atas nama Saudara Joni dan Saudara Nurwahida). Setelah Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa angung membawa berkas tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Di parkiran ia bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan jilbab dan masker yang mengaku bisa membantu menguruskan pembuatan kartu Keluarga tersebut. Pada Sore hari Terdakwa dihubungi oleh Wanita tersebut dan diberitahu bahwa Kartu Keluarga tersebut sudah selesai dan bisa diambil. Saksi langsung mengambil Kartu Keluarga tersebut dan memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena sudah membantu. 2 (dua) lembar Kartu Keluarga tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa dan pada Saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah karena data tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa III untuk pembuatan Akta Cerai antara Saudara Joni dan Saudara Nurwahida guna Kelengkapan berkas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Terdakwa III (Faridah Arryani Alias Farida Alias Ida Binti H. Abdul Razak Tahir)

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penerbitan Kartu Keluarga baru, dan perubahan data pada Kartu Keluarga Saudara Joni. Dimana status Saudara Nurwahida pada Kartu Keluarga lama adalah kawin namun diubah menjadi Cerai Hidup sedangkan pada Kartu Keluarga baru dengan nomor 7309142704200005 Saudara Nurwahida menjadi Kepala Keluarga dengan anggota nya adalah Saudara Danti dan Saudara Rezki. Untuk Kartu Keluarga lama dengan nomor 7309142901054442 tetap Saudara Joni sebagai kepala keluarga namun yang menjadi anggotanya adalah Saudara Ernawati dan Saudara Khaila;
- Bahwa Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga namun biasa membantu mengurus-urus tentang persuratan apabila ada yang meminta bantuannya (calo);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II dan diminta untuk membuat Akta Cerai atas nama Saudara Joni dan Saudara Nurwahida;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri terkait hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung internet dan mencari contoh akta cerai di aplikasi google, lalu meminta izin kepada penjaga warnet untuk diketikkan akta cerai berdasarkan contoh yang didapat di google kemudian Akta cerai tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang dilakukannya adalah salah karena data tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor 7309142901054442 dengan status pernikahan “ KAWIN “ dengan Kepala Keluarga atas nama JONI SYAKHRIL yang dikeluarkan pada tanggal 14-07-2011 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;
2. 1(satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status pernikahan “ CERAH HIDUP TERCATAT “, Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA yang dikeluarkan pada tanggal 04-09-2020 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;
3. 1 (Satu) lembar KK (Kartu Keluarga) No 7309142901054442 atas nama Kepala Keluarga Joni Syakhril;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I (Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala), Terdakwa II (Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse) dan Terdakwa III (Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak Tahir) adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa kejadiannya berawal kira-kira di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di sebuah Cafe dimana saksi Ernawati mengatakan “susahnya kurasa mau kasih sekolah anakku, malu-maluka karena tidak ada namanya suamiku di kartu keluarga” kemudian Terdakwa I (Amiruddin) bersedia membantunya dengan membuat kartu keluarga yang baru dimana saksi Joni sebagai Kepala Keluarga dan saksi Ernawati dan Khaila sebagai anggotanya kemudian saksi Ernawati meminta terdakwa I (Amiruddin) untuk berurusan dengan saksi Joni kemudian beberapa hari kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa I (Amiruddin) bertemu dengan saksi Joni dan menjelaskan hal tersebut dan meminta kelengkapan berkas dari saksi Joni yakni berupa 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dimana saksi Joni sebagai Kepala Keluarga dan Nurwahida sebagai istri nomor 7309142901054442 dan fotokopi KTP atas nama saksi Joni dan saksi Ernawati;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian saksi Joni memberikan berkas tersebut kepada Terdakwa I (Amiruddin) kemudian Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) dan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian mengatakan "ini KK mau nakasih keluar istrinya nama istrinya yang ada di KK lama dan dikasih masuk nama Erna" lalu dijawab oleh Terdakwa II (Nuraeni) "Iyya sinimi saya kasih Faridah" selanjutnya Terdakwa II (Nuraeni) menyerahkan berkas tersebut kepada dan sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III (Faridah) karena Terdakwa III (Faridah) bisa melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap kemudian Terdakwa III (Faridah) melengkapi berkas-berkas tersebut dengan membuat akta cerai tanpa melalui Pengadilan Agama Maros lalu Terdakwa III (Faridah) membuat Akta cerai tersebut di percetakan/tempat fotokopi dengan terlebih dahulu membrowsing di Internet untuk membuka contoh Akta cerai;
- Bahwa kemudian Terdakwa III (Faridah) memberikan data-data dari saksi Joni dan saksi Nurwahida kepada seorang karyawati di percetakan untuk dimasukkan di dalam akta cerai dengan cara scan akta cerai, scan stemple, dan juga scan tanda tangan panitera pengadilan agama Maros berupa atas nama dengan tujuan untuk memunculkan status cerai saksi Joni dan saksi Nurwahida;
- Bahwa berdasarkan akta cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa III (Faridah) sehingga Terdakwa III (Faridah) menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) kemudian Terdakwa II (Nuraeni) dan Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut ke petugas kantor Dukcapil Kabupaten Maros selanjutnya terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan " CERAH HIDUP TERCATAT ", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhriil dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) atas nama kepala keluarga Joni Syakhriil;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:
PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana berawal dari keinginan saksi Ernawati untuk memasukkan nama saksi Joni pada kartu keluarganya kemudian Terdakwa I (Amir) bersedia membantunya untuk dibuatkan kartu keluarga baru bersama dengan saksi Ernawati dan anaknya Ernawati dimana sebelumnya saksi Joni sudah memiliki kartu keluarga asli bersama dengan dengan istri sahnya bernama Nurwahida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "Hij" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala), terdakwa II (Nuraeni Alias Neni Binti Ambo Masse) dan terdakwa III (Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta Otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yakni akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. Wirjono Projudikoro, SH di dalam bukunya Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia halaman 192 yang menyebutkan bahwa unsur dari tindak pidana aini adalah bahwa akta-akta tersebut harus membuktikan suatu kejadian dan tentang kejadian inilah diberitahukan hal-hal yang tidak benar kepada pejabat-pejabat tersebut untuk dimuat dalam akta yang dibuat oleh pejabat-pejabat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa kejadiannya berawal kira-kira di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di sebuah Cafe dimana saksi Ernawati mengatakan "susahnya kurasa mau kasih sekolah anakku, malu-maluka karena tidak ada namanya suamiku di kartu keluarga" kemudian Terdakwa I (Amiruddin) bersedia membantunya dengan membuat kartu keluarga yang baru dimana saksi Joni sebagai Kepala Keluarga dan saksi Ernawati dan Khaila sebagai anggotanya kemudian saksi Ernawati meminta terdakwa I (Amiruddin) untuk berurusan dengan saksi Joni dan beberapa hari Terdakwa I (Amiruddin) bertemu dengan saksi Joni dan menjelaskan hal tersebut dan meminta kelengkapan berkas dari saksi Joni yakni berupa 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga dimana saksi Joni sebagai Kepala Keluarga dan Nurwahida sebagai istri nomor 7309142901054442 dan fotokopi KTP atas nama saksi Joni dan saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa setelah berkas tersebut lengkap kemudian saksi Joni memberikan berkas tersebut kepada Terdakwa I (Amiruddin) kemudian Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) kemudian mengatakan "ini KK mau nakasih keluar istrinya nama istrinya yang ada di KK lama dan dikasih masuk nama Erna" lalu dijawab oleh Terdakwa II (Nuraeni) "lyya sinimi saya kasih Faridah" selanjutnya Terdakwa II (Nuraeni) menyerahkan berkas tersebut kepada Terdakwa III (Faridah) karena Terdakwa III (Faridah) bisa melengkapi berkas-berkas yang tidak lengkap kemudian Terdakwa III (Faridah) melengkapi berkas-berkas tersebut dengan membuat akta cerai tanpa melalui Pengadilan Agama Maros lalu Terdakwa III (Faridah) membuat Akta cerai tersebut di percetakan/tempat fotokopi dengan terlebih dahulu membrowsing di Internet untuk membuka contoh Akta cerai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III (Faridah) memberikan data-data dari saksi Joni dan saksi Nurwahida kepada seorang karyawan di percetakan untuk dimasukkan di dalam akta cerai dengan cara scan akta cerai, scan stemple, dan juga scan tanda tangan panitera pengadilan agama Maros

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa atas nama dengan tujuan untuk memunculkan status cerai saksi Joni dan saksi Nurwahida

Menimbang, bahwa berdasarkan akta cerai yang telah dibuat oleh Terdakwa III (Faridah) sehingga Terdakwa III (Faridah) menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) kemudian Terdakwa II (Nuraeni) dan Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut ke petugas kantor Dukcapil Kabupaten Maros selanjutnya terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan "CERAI HIDUP TERCATAT", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) atas nama kepala keluarga Joni Syakhril;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian dimana adanya suatu akta cerai saksi Joni dan saksi Nurwahidah yang dibuat oleh Terdakwa III (Faridah) berdasarkan permintaan dari saksi Joni yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya mengenai perceraian antara saksi Joni dan saksi Nurwahida kemudian berdasarkan data akta cerai tersebut terbitlah Akta Otentik yakni Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan "CERAI HIDUP TERCATAT", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) adalah suatu perbuatan yang memasukkan data-data palsu ke dalam akta otentik sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana akta cerai saksi Joni dan saksi Nurwahida yang telah dibuat oleh Terdakwa III (Faridah) berdasarkan permintaan dari saksi Joni sehingga Terdakwa III (Faridah) menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) kemudian Terdakwa II (Nuraeni) dan Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut ke petugas kantor Dukcapil Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta cerai tersebut yang keterangannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya kemudian terbitlah Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status perkawinan "CERAI HIDUP TERCATAT", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA dan



Danti Indrastuti Syahida (status anak) dan Resky Ramadhani Syahida (status Anak) dan kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak);

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa dengan diawali dengan Akta cerai tersebut yang akan dipergunakan oleh para Terdakwa berdasarkan permintaan dari saksi Joni sehingga terbit Akta Otentik yang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4 Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut dimana saksi Danti Indrastuti Syahda, S.E kesulitan untuk mencari kerja dan mendaftar kartu pra kerja secara online karena setiap ingin memasukkan nomor Kartu Keluarga tersebut selalu ditolak oleh sistem sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Danti Indrastuti sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana akta cerai saksi Joni dan saksi Nurwahida yang telah dibuat oleh Terdakwa III (Faridah) berdasarkan permintaan dari saksi Joni yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya sehingga Terdakwa III (Faridah) menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Terdakwa II (Nuraeni) kemudian Terdakwa II (Nuraeni) dan Terdakwa I (Amiruddin) menyerahkan berkas tersebut ke petugas kantor Dukcapil Kabupaten Maros sehingga terbitlah Akta Otentik adalah telah nampak peran dari Para Terdakwa untuk membantu saksi Joni dan saksi Ernawati untuk menerbitkan Akta Otentik berupa kartu keluarga yang baru kartu keluarga dengan nomor : 7309142901054442 dengan status perkawinan "kawin tercatat" atas nama kepala keluarga Joni Syakhril dan Ernawati (status istri) dan khaila Zahra kirana (status anak) atas nama kepala keluarga Joni Syakhril sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat 1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor 7309142901054442 dengan status pernikahan “ KAWIN “ dengan Kepala Keluarga atas nama JONI SYAKHRIL yang dikeluarkan pada tanggal 14-07-2011 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros, 1(satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor : 7309142704200005 dengan status pernikahan “ CERAH HIDUP TERCATAT “, Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA yang dikeluarkan pada tanggal 04-09-2020 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros dan 1 (Satu) lembar KK (Kartu Keluarga) No 7309142901054442 atas nama Kepala Keluarga Joni Syakhril yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mrs, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa Joni Syakhril Alias Joni Bin Elly Djohari;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat karena memalsukan data administrasi kependudukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I yang bernama **Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala**, Terdakwa II yang bernama **Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse** dan Terdakwa III yang bernama **Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak Tahir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I yang bernama **Amiruddin Alias Amir Bin Sangkala**, Terdakwa II yang bernama **Nuraeni Alias Neni Alias Eni Binti Ambo Masse** dan Terdakwa III yang bernama **Faridah Arryani S Binti H. Abdul Razak Tahir** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Asli dengan Nomor 7309142901054442 dengan status pernikahan "**KAWIN**" dengan Kepala Keluarga atas nama **JONI SYAKHRIL** yang dikeluarkan pada tanggal 14-07-2011 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 7309142704200005 dengan status pernikahan "CERAI HIDUP TERCATAT", Atas nama Kepala Keluarga NURWAHIDA yang dikeluarkan pada tanggal 04-09-2020 oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Maros;
- 1 (Satu) lembar KK (Kartu Keluarga) No 7309142901054442 atas nama Kepala Keluarga Joni Syakhril;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 51/Pid.B/2022/PN Mrs atas nama Terdakwa Joni Syakhril Alias Joni Bin Elly Djohari;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jum'at, tanggal 1 Juli 2022, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., Sulasmy Tri Juniarty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Adriana Wahid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H

Khairul, S.H., M.H.

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Adriana Wahid, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Mrs